



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Nomor: W.16-U6/ 42 /PS.03/1/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR ASESOR PENILAIAN MANDIRI
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditunjuk Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang- Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 ;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 012.A/SEK/SK/III/2010 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;

MEMUTUSKAN.....



KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

-2-

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II TAHUN 2020.

PERTAMA : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Asesor Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020.

KEDUA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini agar melaporkan tugasnya kepada Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II.

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Buntok
Pada tanggal : 2 Januari 2020
KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,
BAYUSENO MAHARTOYO SUKMO





KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri
Buntok Kelas II

Nomor : W.16-U6/ 42 /PS.03/1/2020

Tanggal : 2 Januari 2020

Tentang Penunjukan Koordinator Asesor
Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi
Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Tahun 2020

**KOORDINATOR ASESOR PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
TAHUN 2020**

No.	Kedudukan dalam TIM RB	Nama	Jabatan
TIM PENILAIAN MANDIRI REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II			
1.	Penanggung Jawab	Bayu Seno Mahartoyo Sukmo, S.H., M.H.	Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
2.	Koordinator	Leo Sukarno, S.H.	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II
3.	Anggota:	John Ricardo, S.H.	Hakim



Ditetapkan di : Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2020

KETUA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II,

BAYU SENO MAHARTOYO SUKMO